



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 002.6/Kep.122-BKD/2023
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
PEMRAKARSA KERJA SAMA DAERAH DAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA TERBAIK TINGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan kerja sama daerah, serta peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah di Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan pemberian penghargaan melalui penilaian pelaksana kerja sama daerah yang menggunakan individu dan instrumen yang valid dan *reliable*;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, terpilih Perangkat Daerah dan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah perlu diberikan penghargaan daerah;
- c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Daerah Kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama Daerah dan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten dan Kota Terbaik Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 197);
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 68);
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2022);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002.05/Kep.291-BKD/2021 tentang Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Penghargaan Daerah kepada Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama Daerah dan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten dan Kota terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Penghargaan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk piagam.
- KETIGA** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian penghargaan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.



KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Maret 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



1D6DF99F19

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1D6DF99F19>

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 002.6/Kep.122-BKD/2023
TANGGAL : 15 Maret 2023
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA KERJA SAMA DAERAH DAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA TERBAIK TINGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN

A. Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Terbaik Tahun 2022.

No.	Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Peringkat 1
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Peringkat 2
3.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	Peringkat 3

B. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Terbaik Tahun 2022

No.	Kabupaten	Keterangan
1.	TKKSD Daerah Kabupaten Karawang	Peringkat 1
2.	TKKSD Daerah Kabupaten Sukabumi	Peringkat 2
3.	TKKSD Daerah Kabupaten Bandung	Peringkat 3

C. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Terbaik Tahun 2022

No.	Kota	Keterangan
1.	TKKSD Daerah Kota Bandung	Peringkat 1
2.	TKKSD Daerah Kota Bogor	Peringkat 2
3.	TKKSD Daerah Kota Bekasi	Peringkat 3

GUBERNUR JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

